

OSAMU SEIREI No. 27

Tentang mengawasi pesawat-penerima siaran radio.

Osamu Seirei No. 18, tahoen Syoowa 18 (2603), tentang „mengawasi pesawat-penerima siaran radio” dioebah seloeroeh-nya mendjadi berikoet:

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Hoosoo Kanrikyo-kutyoo (Kepala jabatan penjiaran radio), siapapoen tidak boleh memegang pesawat-penerima siaran radio (selardjoet-nya diseboet „pesawat radio” sadja).

Apabila pemegang pesawat radio hendak memindahkan pesawat radionja ketungan lain atau ketempat lain, maka ia haroes mendapat izin dari Hoosoo Kanrikyokutyoo.

Pasal 2.

Djika perloe Gunseikan boleh memberi perintah kepada pemegang pesawat radio soepaja menjerahkan pesawat radio jang dipeganguja atau memindahkannja ketem-pat lain.

Pasal 3.

Dengan tidak seizin Hoosoo Kanrikyo-kutyoo, siapapoen tidak boleh memperbaiki, mengoelah, membongkar atau mengoebah bentoek pesawat radio jang dipe-gangnya.

Apabila pesawat radio hendak diperbaiki, dioelah, dibongkar atau dioebah bentoeknya, maka hal itoe haroes dilakoe-kan ditempat jang ditetapkan oleh Hoosoo Kanrikyokutyoo.

Kedoea ajat jang tersahooat diatas tidak berlakoe boeat pesawat radio jang diper-goenakan oentoek kepentingan Balatente-ra atau boeat pesawat radio jang ditoe-njoekkan atau jang soedah mendapat izin dari Gunseikan.

Pasal 4.

Apabila pesawat radio roesak pembedasan gelombangnya, maka pemegang pe-sawat radio itoe haroes dengan segera meminta soepaja hal itoe dibetoelkan.

Pasal 5.

Apabila pemegang pesawat radio hen-dak mempergoenakan pesawat radionja oentoek keperloean lain dari oentoek mendengar siaran radio atau berhenti mende-nigar siaran radio, maka ia dengan segera haroes merapotkan pesawat radio itoe ke-pada Hoosoo Kanrikyokutyoo.

Pasal 6.

Apabila pemegang pesawat radio hendak memasang antena-loear, maka ia haroes me-minta izin kepada Hoosoo Kanrikyokutyoo.

Pasal 7.

Oentoek mendapat izin jang dimaksoed dalam ajat 1 dan ajat 2 pasal 1, haroes dimadjoekan soerat permohonan menoeroet tjontoh lampiran No. 1, sedang oentoek mendapat izin jang dimaksoed dalam pa-sal 6, haroes dimadjoekan soerat permö-honan menoeroet tjontoh lampiran No. 2.

Soerat-soerat itoe haroes disampaikan kepada Hoosoo Kanrikyokutyoo atau Hoosookyokutyoo.

Pasal 8.

Djika perloe Gunseikan boleh menjoe-roeh pemegang pesawat radio soepaja merapotkan hal-hal lain dari jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, boleh poela melakoekan pemeriksaan, memberi perintah atau mengadakan tindakan lain jang perloe.

Pasal 9.

Barang siapa jang melanggar atoeran jang ditetapkan dalam pasal 1 sampai pasal 4, dihoekoem dengan tyoo-eki paling banjak 1 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 1000,— (seriboe roepiah).

Barang siapa jang melanggar atoeran jang ditetapkan dalam pasal 5 atau pasal 6, dihoekoem dengan tyoo-eki paling banjak 6 boelan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 500,— (lima ratoes roepiah), demikian djoega barang siapa jang tidak merapotkan hal jang ditetapkan dalam atoeran pasal 8, atau menjampaikan rapotan bohong atau menolak, merintangi atau menghindarkan diri dari pemeriksaan, ataupoen barang siapa jang tidak toendoek akan perintah atau tindakan Gunseikan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 18, boelan 6, tahoen Syoowa 20 (2605).

Pada waktoe oendang-oendang ini moelai didjalankan, maka atoeran jang ditetapkan dalam pasal 6, berlakoe djoega bagi pemegang pesawat radio jang antena-loearja sedang dipasang, akan tetapi permintaan oentoek mendapat izin boeat memasang antena itoe baiek dilaksoekanja dalam seboelan sesoedah oendang-oendang ini moelai berlakoe.

Pada waktoe oendang-oendang ini moelai didjalankan, maka pemegang pesawat radio jang gelombang pesawatnja telah dibatasi menoeroet atoeran pasal 1, makloemat Gunseikan No. 81, tahoen Syoowa 18 (2603), dianggap sebagai telah mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 1 ajat 1, akan tetapi bagi pemegang baroe jang beroleh pesawat radio karena pindah tangan, jaitoe jang gelombangnja soedah dibatasi, baroe dianggap mendapat izin djika soedah dirapotkan hal jang dimaksoed dalam pasal 4, Makloemat Gunseikan jang terseboet diatas itoe.

Oendang-oendang No. 21, tahoen Syoowa 17 (2602), tentang „pembatasan gelombang pesawat radio” dihapoeskan.

Bagi perbocatan jang haroco dikonakan hoekoeman menoeroet atoeran sebeloem oendang-oendang ini didjalankan berlakoe atoeran jang dahoeloe.

Djakarta, tanggal 13, boelan 6
tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

Tjontoh lampiran No. 1.

Soerat permohonan oentoek mendapat izin memegang (memindahkan ketangan lain atau ketempat lain) pesawat-penerima siaran radio.

Kepada Jth.
Hoosoo Kanrikyokutyo
di

Jang bertanda tangan dibawah ini bermohon soepaja diberi izin oentoek pesawat radio.

1. Merek dan model pesawat radio:
2. Tanggal pembatasan gelombangnja (dik^a gelombangnja beloem dibatasi haroes ditoeliskan djoega):
3. Tentang memindahkan pesawat radio ketangan lain (atau memindahkannja ketempat lain):
 - a. harga pemindahan pesawat radio ketangan lain dan sjarat-sjarat dalam oeroesan pemindahan itoe:
 - b. Alasan memindahkan pesawat radio ketangan lain (atau memindahkannja ketempat lain):
4. Negeri tempat membawa pesawat radio dalam hal pindah ketangan lain (atau pindah ketempat lain):
Nama, oemoer, bangsa, pekerdjaan dan alamat pemegang baroe dari pesawat radio:

....., tanggal, boelan, tahoen

Pemohon

Nama:

Oemoer:

Bangsa:

Pekerdjaan:

Alamat:

Peringatan:

Tentung pemindahan ketempat lain, tjoekoep ditoeliskan nama tempat sadja.

Tjontoh lampiran No. 2.

Soerat permohonan oentoek mendapat izin memasang antena-loear boeat pesawat-penerima siaran radio.

Kepada Jth.
Hoosoo Kanrikyoku yoo
di

Jang bertanda tangan diawah iri bermohon soepaja diberi izin memasang antena-loear boeat pesawat radio:

1. Merek dan model pesawat radio:
2. Tanggal pembatasan gelombangnya:
3. Tentang memasang antena-loear:
 - a. Matjam antena-loear (kajoe, bamboe, besi dsb.) dan tingginya:
 - b. Matjam dan pandjangnya kawat antena-loear:
 - c. Gambar-rantjangan tentang model antena-loear:

....., tanggal, boelan, tahoen

Pemohon

Nama:

Oemoer:

Bangsa:

Pekerdjaan:

Alamat: